



IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG PAJAK DAERAH PASAL 45 DAN PASAL 47 DI KECAMATAN AMUNTAI TENGAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

Noor Faridah¹, M.Husaini², Arif Budiman³

Program Studi Administrasi Publik

Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai

Email: faridahnoor278@gmail.com

ABSTRAK

Pajak daerah merupakan salah satu upaya meningkatkan pendapatan daerah yang digunakan untuk pembangunan, salah satunya pajak sarang burung walet. Berdasarkan data di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara, jumlah pemilik sarang burung walet di kecamatan Amuntai Tengah berjumlah 77 buah. Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara ditemukan beberapa fenomena masalah yaitu (1) kurang maksimalnya pengawasan sehingga pemilik sarang burung walet tidak jujur dalam menyampaikan nominal hasil penjualan (2) kurang maksimalnya sosialisasi yang disampaikan sehingga menyebabkan kurangnya kesadaran dalam membayar pajak (3) para pemilik sarang burung walet banyak yang tidak memiliki surat izin mendirikan bangunan. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan sarang burung walet dan faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) penerapan pajak sarang burung walet di Kecamatan Amuntai Tengah dapat disimpulkan cukup baik karena dilihat dari kesadaran dan pemahaman tentang pajak sarang burung walet yang masih rendah. (2) faktor pendukung, 1. adanya Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Pajak Daerah, 2. adanya aplikasi online untuk membayar pajak. (3) faktor penghambat, 1. belum ada tenaga ahli (konsultan), 2. kurangnya kesadaran pemilik, 3. kurangnya petugas penagihan pajak, 4. kurangnya anggaran, 5. lemahnya penerapan sanksi.

Kata Kunci: Implementasi, Pajak Daerah, Hulu Sungai Utara

ABSTRACT

Regional taxes are an effort to increase regional income which is used for development, one of which is the swallow's nest tax. Based on data from the North Hulu Sungai Regency Regional Revenue Agency, the number of swallow nest owners in the Central Amuntai sub-district is 77 swallow nest owners. At the North Hulu Sungai Regency Regional Revenue Agency, several problem phenomena were found, namely (1) lack of maximum supervision so that swallow nest owners were not honest in conveying the nominal sales proceeds (2) lack of maximum socialization which was conveyed, causing a lack of awareness in paying taxes and (3) Many swallow nest owners do not have building permits. Based on this, this research aims to find out how the swallow's nest policy is implemented and the factors that influence the implementation of this policy. The results of the research show that (1) the implementation of the swallow's nest tax in the Central Amuntai sub-district can be concluded to be quite good because it can be seen from the awareness of swallow's nest owners and understanding of the swallow's nest tax which is still low. (2) supporting factors, 1. the existence of regional regulation Number 6 of 2021 concerning Regional Taxes, 2. the existence of an online application for paying taxes. (3) inhibiting factors, 1. no experts (consultants), 2. lack of owner awareness, 3. lack of tax collection officers, 4. lack of budget, 5. weak implementation of sanctions.

Keywords: Implementation, Regional Tax, North Hulu Sungai

PENDAHULUAN

Pembangunan nasional akan mampu terealisasi dengan baik manakala sumber pembiayaan pembangunan dapat tercukupi, sehingga untuk suksesnya pembangunan nasional diperlukan dana dalam jumlah yang besar. Sumber pembiayaan negara antara lain dari pajak dan kekayaan alam yang meliputi sektor pertambangan, kehutanan yang merupakan sumber yang tidak dapat diperbaharui dan mempunyai akibat langsung bagi generasi mendatang. Untuk itulah sektor pajak dipandang sebagai sumber paling aman dalam pembiayaan pembangunan.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang telah diamandemen pada Pasal 23 A secara tegas dinyatakan bahwa "pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan Undang-Undang". Dalam rangka pembiayaan pembangunan, peranan dan potensi sektor perpajakan sangat besar artinya, terutama untuk menunjang keberhasilan pembangunan daerah dan pembangunan nasional. Masalah umum yang dihadapi oleh pemerintah di Indonesia adalah sumber pendapatan daerah. Dimana sumber pendapatan daerah, selain berusaha untuk memenuhi keperluan biaya rutin, pemerintah juga berkewajiban untuk melaksanakan pembangunan sesuai dengan kemampuan masing-masing daerah. Mengingat sumber pendapatan daerah yang terbesar adalah berasal dari Dana Perimbangan, maka salah satu indikator utama yang menunjukkan kemandirian daerah adalah kemampuan mengelola dan meningkatkan sumber-sumber pembiayaan pembangunan yang berasal dari daerah sendiri, yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Salah satu Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) adalah pajak daerah, salah satunya adalah Sarang burung walet yang berasal dari air liur yang berfungsi sebagai tempat untuk bersarang, bertelur, menetas dan membesarkan anak burung walet baik yang berada dalam habitat alami maupun habitat buatan atau penangkaran yang potensinya cukup besar di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara. Harga pesanan umum sarang burung walet ditetapkan sebesar 2,5 % sampai 7,5 %. Pajak sarang burung walet yang dikelola oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara yang diatur berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Pajak Daerah.

Pada bulan Juli tahun 2017, Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara telah melakukan pendataan ulang terhadap keberadaan usaha sarang burung walet. Tim validasi terdiri dari Badan Pendapatan Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja (DPMPTSPK) mendata ulang lokasi tempat usaha sarang burung walet di sejumlah wilayah Hulu Sungai Utara. Kegiatan tersebut didasari keinginan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara untuk memaksimalkan pendapatan daerah yang bersumber dari usaha sarang burung walet, karena kebanyakan pengusaha sarang burung walet belum mempunyai izin bangunannya. Jadi, kegiatan validasi bertujuan untuk memastikan jumlah sarang burung walet dan kelengkapan dirinya. Di Kabupaten Hulu Sungai Utara terdapat 1.095 buah sarang burung walet yang terdaftar, dari data tersebut di Kecamatan Amuntai Tengah terdapat 78 buah sarang burung walet.

Target dan Realisasi Pendapatan Pajak Sarang Burung Walet di Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam enam tahun terakhir bervariasi. Pada tahun 2017 dengan total pendapatan Rp.7.950.000 dan tahun 2018 terjadi kenaikan pendapatan dengan total Rp.29.200.000. Pendapatan Pajak Sarang Burung Walet terbesar berada pada tahun 2019 dengan total pendapatan Rp.78.272.000 dan terjadi penurunan pada tahun 2020 dengan total pendapatan Rp.53.350.000 dan tahun 2021 mengalami penurunan sebesar Rp.36.950.000 dan di tahun 2022 mengalami penurunan yang sangat pesat dengan total pendapatan Rp.4.750.000. salah satu penyebab turunnya penerimaan pajak dari sarang burung walet ini adalah kurangnya kesadaran pelaku usaha sarang burung walet yang tidak tertib membayar

pajak atas penyelenggaraan pengusahaan sarang burung walet sehingga dapat mengurangi pendapatan daerah.

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa peneliti menemukan fenomena-fenomena berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti dilapangan, diantaranya :

1. Kurang maksimalnya pengawasan yang dilakukan sehingga pemilik usaha sarang burung walet tidak jujur menyampaikan nominal hasil penjualan yang diperoleh mereka bahkan juga tidak diketahui apakah usaha sarang burung walet mereka berhasil atau tidak. Hal ini tentunya menjadi kendala yang dihadapi petugas pemungut pajak dalam menghitung nilai penjualan dari hasil produksi sarang burung walet. (*Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023*).
2. Kurang maksimalnya sosialisasi yang disampaikan kepada pengusaha sarang burung walet sehingga menyebabkan kurangnya kesadaran pengusaha sarang burung walet dalam melakukan pembayaran pajak, yang mana seharusnya pajak tersebut adalah tanggung jawab mereka dan rendahnya kesadaran pengusaha sarang burung walet sehingga banyak pengusaha yang menghindar saat petugas memungut pajak tersebut. (*Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023*).
3. Para Pengusaha Sarang Burung Walet masih banyak yang belum memiliki izin membangun sarang burung walet, padahal beberapa bangunan tersebut sudah lama dibangunnya. (*Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023*).

Fokus penelitian ini dapat mengarah ke dalam pokok permasalahan yang akan diteliti agar tidak melebur dari pembahasan maka penulis memfokuskan penelitian ini sesuai dengan Implementasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Pajak Daerah Pasal 45 dan Pasal 47 di Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara Studi Kasus di Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara. Penulis memfokuskan pada Implementasi menggunakan Teori Van Meter dan Van Horn (Subarsono, 2019:99) menyatakan bahwa ada enam variabel yang harus diperhatikan karena bisa mempengaruhi keberhasilan implementasi dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Standar dan sasaran kebijakan
Standar dan sasaran kebijakan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah standar dan sasaran kebijakan yang ditetapkan diukur tingkat keberhasilannya.
2. Sumber daya
Sumber daya yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sumber daya yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang diisyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan.
3. Komunikasi antarorganisasi dan penguatan aktivitas
Komunikasi antarorganisasi dan penguatan aktivitas yang dimaksud adalah semakin baik koordinasi komunikasi diantara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi.
4. Karakteristik agen pelaksana
Karakteristik agen pelaksana dalam penelitian ini meliputi organisasi formal dan organisasi informal. Karena kinerja implementasi kebijakan publik akan sangat banyak dipengaruhi oleh ciri-ciri yang tepat dan cocok dengan para agen pelaksana.
5. Kondisi sosial, ekonomi dan politik
Kondisi sosial, ekonomi dan politik dalam penelitian ini adalah sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik yang telah ditetapkan.

6. Disposisi implementor

Disposisi implementor ini adalah sikap menerima atau menolak dari implementor/agen pelaksana. Karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi warga setempat yang mengenal betul persoalan dan permasalahan yang mereka hadapi.

Oxford Learner's Pocket Dictionary (Rahayu Kusuma Dewi, 2016:15) mendefinisikan kebijakan sebagai 'suatu perencanaan dari berbagai tindakan yang telah disetujui atau dipilih oleh sebuah partai politik, bisnis, dan lain-lain. Dalam konteks yang lain, kebijakan juga dapat diartikan sebagai kontrak asuransi tertulis'. (Dewi, 2016)

Mazmanian & Sabatier (Leo Agustino, 2019:128) mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai pelaksanaan keputusan biasanya dalam bentuk undang-undang, tapi dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan eksekutif yang penting atau pun keputusan badan peradilan. Lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai dan berbagai cara untuk mengatur proses implementasinya. (Agustino, 2019)

Menurut Mardiasmo (2016:26-27), pajak daerah adalah "kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat". (Mardiasmo, 2016)

METODE

Metode penelitian atau tipe penelitian merupakan cara ilmiah yang dilakukan untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif yang bertujuan ingin memberikan gambaran secara menyeluruh dan sistematis dari suatu individu, kelompok, masyarakat, dan gejala-gejala lain baik berupa kejadian atau fakta, keadaan fenomena dan keadaan saat penelitian dilakukan berdasarkan fakta yang sebenarnya terjadi di masyarakat.

Penelitian dengan pendekatan kualitatif menekankan analisis proses dari berpikir secara induktif yang berkaitan dengan dinamika hubungan antarfenomena yang diamati dan senantiasa menggunakan logika ilmiah. Penelitian kualitatif berusaha memahami dan menafsirkan makna suatu peristiwa tingkah laku manusia yang perspektif berdasarkan peneliti sendiri.

Penelitian dilakukan di Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara Provinsi Kalimantan Selatan. Penelitian ini dilakukan karena sangat relevan untuk memecahkan fenomena masalah yang peneliti teliti. Data dan sumber data diambil dari berbagai macam yaitu data primer yang berasal dari hasil wawancara dengan informan secara langsung turun ke lapangan dan data sekunder berasal dari dokumentasi dan sumber dari yang lain. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari 13 orang. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya dapat disimpulkan bahwa Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Pajak Daerah pada Pasal 45 dan Pasal 47 di Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara, maka dapat diambil kesimpulan cukup sesuai.

Standar dan sasaran kebijakan

Standar dan sasaran kebijakan harus jelas dan terukur sehingga dapat direalisasikan. Pada umumnya standar dan sasaran kebijakan adalah suatu hal yang penting. Implementasi kebijakan yang berhasil, bisa jadi gagal ketika para pelaksana tidak sepenuhnya menyadari terhadap standar dan sasaran kebijakan. Standar dan sasaran kebijakan memiliki hubungan erat dengan disposisi para pelaksana (implementor) pelaksana mungkin bisa jadi gagal dalam melaksanakan kebijakan, dikarenakan mereka menolak atau tidak mengerti apa yang menjadi standar dan sasaran suatu kebijakan. Indikator sasaran sudah sesuai karena ditunjukkan untuk Pemilik Sarang Burung Walet. Indikator target yang ditetapkan pemerintah tidak sesuai dengan realisasi karena masih banyak yang tidak membayar pajak. Indikator kejelasan ini tidak sesuai karena Pemilik Sarang Burung Walet banyak yang tidak tahu dengan Peraturan Daerah ini. Indikator tujuan tidak sesuai karena masih jauh dari tujuan yang seharusnya.

Sumber Daya

Keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan dari sumber daya yang tersedia. Manusia merupakan sumber daya yang terpenting dalam menentukan suatu keberhasilan suatu implementasi. Sumber daya manusia sudah sesuai karena dalam penagihan dan pemungutan Badan Pendapatan Daerah bekerjasama dengan SKPD lain yaitu Satpol-PP, Kejaksaan, Kepolisian dan Tentara Nasional Indonesia Kabupaten Hulu Sungai Utara. Indikator kedua Sumber daya non manusia sudah sesuai karena insentif untuk petugas pemungut tidak ada kecuali realisasinya tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan.

Hubungan Antarorganisasi dan Penguatan Aktivitas

Komunikasi merupakan faktor penting dalam menjalankan sebuah kebijakan. Dalam komunikasi pesan-pesan ataupun berbagai informasi terkait pelaksanaan dari suatu kebijakan dapat disampaikan. Komunikasi dilakukan antar sesama implementor dan badan terkait (instansi lain) yang perlu berkolaborasi dapat menciptakan komunikasi yang mudah diperoleh kelompok sasaran. Dengan demikian dalam sebuah komunikasi ini diperlukannya dukungan instansi-instansi lain yang dapat menyempurnakan ataupun membantu penerapan kebijakan kepada masyarakat sasaran, dukungan instansi lain ini diperlukan agar segala bentuk kegiatan dapat berjalan dengan mudah serta informasi yang disampaikan akan lebih kuat dan dapat dipercaya masyarakat sehingga masyarakat lebih paham. Sedangkan dengan adanya berbagai dukungan ini maka koordinasi sangatlah diperlukan dan harus dilakukan dengan baik sehingga asumsi kesalahan-kesalahan akan sangat kecil terjadi dan begitu pula sebaliknya. Indikator keberhasilan ini tidak sesuai karena pemilik sarang burung walet mengabaikan adanya pajak yang telah ditetapkan. Indikator prosedur tidak sesuai karena masih banyak yang tidak memiliki Surat Izin Mendirikan Bangunan dengan alasan menyatu dengan rumah, seharusnya tetap memiliki Surat Izin Mendirikan Bangunan karena semua bangunan ada suratnya. Indikator mekanisme kurang sesuai karena mekanisme pelaksanaan dilapangan kurang sesuai dari yang diharapkan saat memungut dan menagih pajak.

Karakteristik Agen Pelaksana

Karakteristik agen pelaksana dalam penelitian ini meliputi organisasi formal dan organisasi informal. Karena kinerja implementasi kebijakan publik akan sangat banyak dipengaruhi oleh ciri-ciri yang tepat dan cocok dengan para agen pelaksana. Indikator Agen pelaksana ini sudah sesuai karena agen pelaksananya adalah Badan Pendapatan daerah. Indikator kompetensi implementor tidak sesuai karena kurangnya kesadaran dalam membayar pajak. Pemilik sarang burung walet ada yang mendukung dan ada yang tidak mendukung dengan Peraturan Daerah ini.

Kondisi sosial, ekonomi dan politik

Kondisi sosial, ekonomi dan politik dalam penelitian ini adalah variabel ini mencakup sumber daya ekonomi lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan kebijakan ini, sejauh mana kelompok-kelompok kepentingan memberikan dukungan bagi implementasi kebijakan, karakteristik para partisipan, yakni mendukung dan menolak, bagaimana sifat opini publik yang ada dilingkungan dan apakah dukungan politik mendukung dengan implementasi kebijakan ini. Indikator kondisi sosial tidak sesuai karena minimnya atau kurangnya kesadaran dan kepedulian pemilik sarang burung walet dalam membayar pajak. Indikator kondisi ekonomi ini sudah sesuai karena kondisi ekonomi pemilik sarang burung walet adalah menengah keatas tetapi masih banyak yang tidak membayar pajak. Indikator dukungan politik dalam menjalankan Peraturan ini sudah sesuai karena Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sangat mendukung dengan adanya Peraturan Daerah ini.

Disposisi Implementor

Disposisi Implementor adalah berupa tanggapan atau sikap para pelaksana termasuk pengetahuan dan pemahaman isi dan tujuan kebijakan. Indikator sikap pelaksana kepada pemilik sudah sesuai dengan kode etik yang ada. Sanksi bagi yang tidak bayar pajak ada sanksi administrasi dan sanksi kurungan. Indikator pemahaman pelaksana cukup sesuai meskipun masih ada pemilik yang kurang paham dengan peraturan daerah ini. Indikator manfaat, peraturan daerah ini bermanfaat untuk meningkatkan pendapatan asli daerah, meningkatkan kemajuan daerah dan untuk pembangunan seperti pembangunan jembatan dan jalan.

Faktor yang mempengaruhi Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Pajak Daerah pada Pasal 45 dan Pasal 47 pada Sarang Burung Walet.

Belum adanya Tenaga Ahli (Konsultan)

Tenaga Ahli atau Konsultan adalah seorang tenaga profesional yang menyediakan jasa penasihat (*Consultancy Service*) dalam bidang keahlian tertentu. Misalnya akuntansi, pajak, lingkungan, arsitek, biologi, hukum, koperasi dan lain-lain. tidak adanya Tenaga Ahli atau Konsultan yang ahli dibidang tersebut sehingga masyarakat kesulitan dalam membuat Surat Persetujuan Bangunan Gedung. Tenaga Ahli atau Konsultan ini adanya di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Hulu Sungai Utara. Dan di Kabupaten Hulu Sungai Utara ini tidak memiliki konsultan tersebut.

Kurangnya petugas penagihan

Petugas penagihan pajak merupakan individu yang bertanggung jawab untuk mengumpulkan pajak yang terutang dari wajib pajak. Mereka biasanya bekerja untuk instansi pemerintahan atau lembaga pajak dan tugas utama mereka adalah memastikan bahwa wajib pajak memenuhi kewajiban pajak mereka sesuai dengan peraturan yang berlaku. di Kabupaten Hulu Sungai Utara jumlah sarang burung walet yang terdata sebanyak 1000 bangunan lebih tetapi untuk petugas penagihannya hanya ada beberapa orang saja itu pun jika turun semua.

Kurangnya anggaran

Anggaran adalah sejumlah uang yang dihabiskan dalam periode tertentu untuk melaksanakan sebuah program. Kurangnya anggaran cukup menghambat karena setiap pegawai yang mau turun penagihan itu harus memerlukan biaya, jadi harus didukung dengan biaya yang cukup untuk biaya operasional dilapangan karena perjalanan yang cukup jauh sehingga perlu mengikutsertakan seperti

Kepala Desa karena kami tidak bisa terjun langsung melakukan penagihan tanpa adanya Kepala Desa dari desa yang ingin ditagih.

Kurangnya kesadaran pemilik sarang burung walet terhadap membayar pajak

Kesadaran diartikan sebagai pemahaman atau pengetahuan seseorang tentang dirinya dan keberadaan dirinya, perasaan, pendapat dan sebagainya yang dimiliki seseorang. Kesadaran pemilik sarang burung walet merupakan kondisi dimana pemilik sarang burung walet menyadari akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara dan makhluk sosial. Kesadaran Pemilik sarang burung walet ini memang sangat kurang kesadarannya dalam membayar pajak, padahal sarang burung walet di Kabupaten Hulu Sungai Utara sangat banyak lebih dari 1000 bangunan tetapi yang mau membayar pajak hanya sedikit.

Lemahnya penerapan sanksi bagi yang tidak membayar pajak

Sanksi adalah hukuman yang diberikan sebagai respons terhadap pelanggaran norma, aturan dan hukum. Sanksi dapat berupa tindakan hukum, administratif bagi yang melanggar. Lemahnya penerapan sanksi kepada pemilik sarang burung dapat mengakibatkan dampak dalam menegakkan norma atau aturan. Jika sanksi tidak maksimal dilakukan maka pemilik sarang burung walet tidak merasa terdorong untuk mematuhi peraturan yang telah dibuat. Oleh karena itu, sanksi yang efektif dan proposional penting untuk memastikan kepatuhan dan menjaga keteraturan dalam suatu sistem. masih kurang maksimalnya penerapan sanksi kepada pemilik sarang burung walet dengan alasan tidak tega memberikan sanksi. Banyak pemilik sarang burung walet yang kurang peduli membayar pajak padahal sanksi yang diberikan dan ditetapkan di peraturan ini sudah jelas, yaitu berupa sanksi administrasi dan sanksi pidana kurungan. Lemahnya penerapan sanksi bisa mengakibatkan berbagai dampak negatif termasuk kurangnya disiplin atau kepatuhan terhadap aturan. Jika sanksi tidak diterapkan dengan maksimal atau tidak sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan, pemilik sarang burung walet akan merasa bahwa mereka dapat mengabaikan norma atau aturan tanpa risiko yang signifikan, karena ini dapat merugikan sistem hukum atau peraturan yang telah dibuat. Oleh karena itu, penerapan sanksi harus maksimal dilakukan atau konsisten dengan peraturan, adil dan sesuai dengan tingkat pelanggaran sangat penting untuk menjaga efektifitasnya.

Adanya Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Pajak Daerah

Peraturan Daerah merupakan sebuah peraturan hukum yang dibuat oleh Pemerintah Daerah untuk mengatur kehidupan masyarakat di wilayah tersebut. Peraturan Daerah ini mencakup berbagai aspek seperti tata ruang, lingkungan, pendidikan dan kesejahteraan sosial sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik khusus daerah tersebut. dengan adanya Peraturan Daerah maka petugas pemungut dan penagihan bisa legal dalam memungut dan menagih pajak kepada pemilik sarang burung walet. Jadi dengan adanya Peraturan Daerah ini sangat mendukung petugas Pemungut dan Penagih dalam menagih pajak.

Adanya Aplikasi Online untuk Membayar Pajak

Aplikasi Online adalah program komputer yang dijalankan melalui internet yang membantu masyarakat untuk melakukan berbagai aktivitas seperti berbelanja, berkomunikasi atau mengakses layanan-layanan yang diberikan pemerintah untuk memudahkan masyarakat dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Seperti sekarang ini untuk membayar pajak tidak harus datang ke kantor pajak tetapi juga bisa melakukan pembayaran secara online melalui aplikasi E-Banking.

SIMPULAN



Implementasi pajak sarang burung walet ini belum berjalan dengan maksimal karena masih banyak pemilik sarang burung walet yang kurang kesadaran dan kepedulian dalam membayar pajak. Pemilik sarang burung walet juga masih banyak yang tidak memiliki surat izin mendirikan bangunan karena pemilik sarang burung walet beranggapan bahwa rumah yang menyatu dengan sarang burung walet tidak perlu lagi surat izin mendirikan bangunan padahal kenyataannya harus tetap memiliki surat izin mendirikan bangunan. Dalam peraturan tersebut pajak akan digunakan untuk pembangunan daerah baik di Kota maupun di Desa dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Hasil penelitian meunjukkan bahwa dapat diambil kesimpulan cukup baik. pada sub variabel standar dan sasaran kebijakan, indikator baik yaitu sasaran, tidak baik ada target, kejelasan dan tujuan. Sub variabel sumber daya, indikator yang baik yaitu sumber daya manusia dan sumber daya non manusia. Sub variabel komunikasi antar organisasi dan penguatan aktivitas, indikator yang tidak baik yaitu keberhasilan dan SOP, indikator yang kurang baik yaitu mekanisme. Sub variabel karakteristik agen pelaksana, indikator yang baik yaitu agen pelaksana dan tidak baik yaitu kompetensi. Sub variabel kondisi sosial, ekonomi dan politik, indikator yang tidak baik yaitu kondisi sosial dan yang baik yaitu kondisi ekonomi dan dukungan politik. Sub variabel disposisi implementor, indikator yang baik yaitu sikap pelaksana, indikator yang kurang baik yaitu pemahaman pelaksana dan tidak sesuai yaitu manfaat.

Faktor yang menghambat yaitu belum ada tenaga ahli (konsultan), kurangnya kesadaran pemilik, kurangnya petugas penagihan pajak, kurangnya anggaran dan lemahnya penerapan sanksi. Sedangkan faktor yang mendukung yaitu adanya peraturan daerah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Pajak Daerah dan adanya aplikasi online untuk membayar pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, L., 2019. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik (Edisi Revisi)*. Bandung: CV Alfabeta.
Dewi, R. K., 2016. *Studi Analisis Kebijakan*. Bandung: CV Pustaka Setia.
Marsdiasmo, 2016. *Perpajakan*. Yogyakarta: CV ANDI OFFSET.
Sugiyono, 2019. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.